

UPAYA PENGEMBANGAN WILAYAH ADMINISTRATIF MENJADI DAERAH KOTA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 Y.O UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004

Oleh : Eko Riyadi 

ABSTRAK

Dalam upaya pengembangan wilayah administratif menjadi daerah kota dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Y.O Nomor 32 Tahun 2004, ada beberapa persyaratan antara lain, pengembangan sumber daya alam, peningkatan sumber daya aparat, meningkatkan pendapatan daerah partisipasi masyarakat, peningkatan manajemen dan keamanan.

A. LATAR BELAKANG

Upaya yang hendak dicapai dalam otonomi daerah adalah "terwujudnya otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab". Otonomi daerah yang luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dibidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Disamping itu keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penguasaan, pengendalian dan evaluasi, yang dimaksud dengan otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan dibidang tertentu yang secara

nyata dan diperlukan serta tumbuh dan berkembang di daerah.

Yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggung-jawaban sebagai konsekuensi pemberi hak dan kewenangan kepada daerah terwujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antara daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sistem perencanaan pembangunan yang dilaksanakan saat ini adalah suatu pola pembangunan yang berlandaskan pada kehendak masyarakat yang dituangkan dalam bentuk program regional dan program sektoral. Untuk menyusun program pembangunan

tersebut diadakan pembagian tugas dimana pemerintah daerah bertanggung jawab menyusun pola dasar rencana pembangunan didaerahnya masing-masing dan otonomi daerah pada hakikatnya merupakan rangkaian upaya pembangunan daerah dalam rangka tercapai tujuan pembangunan nasional.

Sebagaimana diketahui di Propinsi Sumatera Selatan sudah 4 (empat) kota Administratif Baturaja, Kota Administratif Lubuk Linggau, kota Administratif Pagar Alam. Melihat dari beberapa kota administratif hanya satu yang tidak berhasil menjadi kota yaitu kota Baturaja Administratif tersebut ada kemungkinan besar, untuk menjadi daerah kota, maka upaya yang dapat dilakukan dalam mengembangkan dan meningkatkan status kota Administratif tersebut

B. PEMBAHASAN

1. Pengembangan sumber daya alam

Bahwa untuk kemampuan dan pertumbuhan serta pengembangan otonomi daerah dipengaruhi beberapa faktor antara lain:

- a. regional terdiri dari faktor-faktor sumber daya alam fisik lingkungan dan potensi alam lainnya.
- b. tradisional terdiri dari faktor-faktor sosial, budaya dan adat istiadat atau kebiasaan yang menjadi landasan kehidupan masyarakat setempat.
- c. fungsional yang dilakukan oleh pemerintah daerah secara fungsional dalam proses penyelenggaraan negara didaerah berdasarkan tuntutan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah.

Faktor-faktor di atas satu sama lain saling mendukung, saling mempengaruhi proses pertumbuhan dan pengembangan otonomi yang berlangsung dari bawah (daerah)

yang semula dilakukan kepala wilayah, kemudian dapat dikelola secara otonom pemerintah daerah setelah melalui proses penyerahan kepada daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dengan mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan taraf hidup yang layak bagi masyarakat didaerahnya.

2. Pengembangan sumber daya aparat

Manusia adalah subjek penggerak dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Faktor manusia ini haruslah baik dalam pengertian moral atau mentalitasnya dalam arti jujur, mempunyai rasa tanggung jawab yang besar terhadap pekerjaannya.

Untuk meningkatkan kualitas mentalitas aparat dapat dilakukan dengan cara test objektif yaitu melibatkan para ahli atau para sarjana psikologis guna memberikan sumbangan yang berharga. Dengan demikian dapat memperoleh aparatur yang mempunyai mentalitas yang baik yang tentunya akan diharapkan akan menjadi pelaksanaan pembangunan yang dapat membawa kemajuan dan peningkatan bagi daerahnya.

Selain harus memiliki moral atau mentalisme aparatur dituntut untuk memiliki kecakapan atau kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugasnya, karena kemampuan aparatur merupakan faktor yang menentukan apakah dapat atau mampu menyelenggarakan urusan rumah tangganya dengan baik atau tidak.

Sosok sumber daya manusia dibutuhkan dalam rangka mewujudkan otonomi daerah antara lain adalah:

- a. mempunyai wadah perilaku kualitas tujuan dan kegiatan yang dilandasi dengan keahlian dan keterampilan tertentu
- b. kreatif dalam arti mempunyai juga inovatif serta mampu mengantisipasi tantangan maupun perkembangan termasuk didalamnya mempunyai etos kerja yang tinggi.
- c. mampu sebagai penggerak swadaya masyarakat yang mempunyai rasa solidaritas sosial tinggi, peka terhadap dinamika masyarakat, mampu bekerja sama dan mempunyai orientasi berfikir (*people centered orientation*)
- d. mempunyai disiplin yang tinggi dalam arti konsisten terhadap program, sehingga mampu menjabarkan kebijaksanaan nasional pemerintah daerah sesuai dengan rambu-rambu pengertian program urusan yang ditetapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas kecakapan dan kualitas aparat dapat dicapai dengan pendidikan pengalaman, pendidikan tersebut dapat berupa pendidikan formal dan non formal atau melalui berbagai pelatihan, kursus dan penataran misalnya dibekali ilmu kepemimpinan (*leader ship*) dan pengetahuan manajemen, pembekalan bisa melakukan pengelolaan secara tetap cepat dan tuntas. Pendidikan mempunyai hubungan yang erat dengan pengalaman yang banyak akan sangat membantu seseorang dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi misalnya pengalaman dibidang organisasi kemasyarakatan dan kenegaraan.

3. Meningkatkan pendapatan daerah

Faktor keuangan merupakan hal yang esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah khususnya dalam rangka pengembangan kota administrative, karena untuk dapat menyelenggarakan urusan rumah

tangganya sendiri, daerah membutuhkan dana/ uang.

Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan ini Pamudji menegaskan yang didukung dari Yosef Riwukaho yaitu

"pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan semua fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri".

Dari pendapat di atas terlihat bahwa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya daerah membutuhkan biaya atau uang, maka tanpa adanya biaya yang cukup tidak mungkin bagi daerah untuk dapat menyelenggarakan tugas kewajiban yang ada padanya dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Mengingat pentingnya keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dalam hal ini yaitu mengembangkan dan meningkatkan status kota administrative menjadi daerah kota. Dapat pula kita telusuri dari Penjelasan Undang-undang No 22 Tahun 1999 yaitu sebagai berikut:

1. untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas nyata dan bertanggung jawab, diperlukan kewenangan-wenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara provinsi dan daerah serta antara provinsi dan kabupaten/kota yang merupakan persyaratan dalam sistem pemerintahan daerah.
2. dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah kewenangan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan pemerintahan menjadi daerah.

Dalam peningkatan keuangan daerah dapat dilakukan pula dengan cara menggali segala sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD). Berdasarkan Pasal 79 Undang-undang No 32 Tahun 2004 sumber pendapatan daerah yaitu sebagai berikut.

- a. Pendapatan Asli Daerah yaitu:
 1. Hasil Pajak Daerah
 2. Hasil Restribusi Daerah
 3. Hasil Perusahaan Milik Daerah, dan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
 4. lain-lain pendapat daerah yang sah;
- b. Dana perimbangan
- c. Pinjaman Daerah dan
- d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

kemudian dalam upaya peningkatan keuangan di daerah perlu dilakukan reformasi pola perimbangan keuangan daerah yang optimal dan kesiapan aparat pengelolaan keuangan daerah terus ditingkatkan melalui berbagai pelatihan, penataran, penyuluhan dan pendidikan lanjutan untuk mencapai sikap professional yang meraih dan berwibawa secara jujur.

4. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Masyarakat mempunyai peranan yang penting dalam meningkatkan status administrative untuk menjadi daerah kota karena keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah tidak lepas dari partisipasi aktif anggota masyarakat. Salah satu wujud dari rasa tanggung jawab masyarakat adalah adanya sikap mendukung terhadap penyelenggaraan otonomi daerah ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan berarti sudah membantu dan berpartisipasi.

5. Meningkatkan Manajemen

Manajemen adalah pengendalian dan pemanfaatan dari semua faktor dan sumber daya yang menurut suatu perencanaan (planning) diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu tujuan tertentu.

Suatu manajemen dapat berhasil dengan baik dalam menggerakkan orang-orang dan sumber daya yang dimiliki guna mencapai tujuan yang ditetapkan, maka setiap manajer atau pemimpin harus melaksanakan beberapa fungsi manajemen yaitu:

1. Perencanaan
2. Pengorganisasian
3. Penyusunan Personalia
4. Pengarahan
5. Pengawasan
6. Meningkatkan Keamanan

Faktor khusus yang diperlu ditingkatkan menyangkut ketertiban dan keamanan masyarakat, sebab keamanan dan ketertiban harus dijaga agar terselenggaranya otonomi daerah yaitu kamtibmas tersebut dapat diatasi dari gangguan maka gangguan kamtibmas relative rendah, dan juga diperlukan kesungguhan dari aparat penegak hukum dan menindak segala bentuk tindak kriminal yang dapat mengganggu terselenggaranya segala urusan-urusan pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

upaya pengembangan wilayah administrative untuk menjadi daerah kota berdasarkan UU No. 22 tahun 1996, UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah antara lain .

1. Pengembangan sumber daya alam
2. Pengembangan sumber daya aparat
3. Meningkatkan pendapatan daerah

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat
5. Meningkatkan manajemen
6. Meningkatkan keamanan



DAFTAR PUSTAKA

- Amrah Muslimin, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*, Alumni, Bandung, 1986
- Dimiyati Hartono, *Lima Langkah Membangun Pemerintahan Yang Baik*, Ind Hill Co, Jakarta, 1977
- Donald Black, *The Behavior Of Law*, Academic Press, New York, Sanfransisco, London, 1976
- Josep Riwu Kahu, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Syahda Guruh LSM Menimbang Otonomi VS Federal: Mengembangkan Wacana Federalisme dan Otonomi Luas Menuju Masyarakat Madani Indonesia, PT. Remaja Rosda-Karya, Bandung, 2000
- Sujamto, *Cakrawala Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993
- _____, *Perspektif Otonomi daerah*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990
- Tjahya Supriatna, *Sistem Administratif Pemerintahan di Daerah*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996.
- Widjaya, A.W., *Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II, Rajawali*, Jakarta, 1992.

